



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI  
KE PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PADA MASA RESES PERSIDANGAN III  
TAHUN SIDANG 2013 – 2014**

**A. PENDAHULUAN**

a. Dasar Kunjungan Kerja

- i. Hasil Rapat Koordinasi diantara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia
- ii. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia
- iii. Rapat Internal Komisi III DPR RI

b. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan.

c. Susunan Tim

**ANGGOTA KOMISI III DPR RI:**

1. **Dr.Pieter C Zulkifli** Ketua Tim / Ketua Komisi III/ F – PD  
**Simaboea**
2. **Dr. H. Aziz Syamsuddin, S.H.** Wkl. Ketua Komisi III / F – PG
3. Ruhut Sitompul, SH Anggota Tim/ F – PD
4. Hj. Himatul Alyah Setiawaty, SH,MH Anggota Tim/ F – PD
5. Drs. Eddy Sadeli, SH Anggota Tim/ F – PD
6. Marcus Silano, S.IP Anggota Tim/ F – PD

7.	Dodi Reza Alex Noerdin, MBA	Anggota Tim/ F - PG
8.	Mahyudin, ST, MM	Anggota Tim/ F - PG
9.	Nudirman Munir, SH	Anggota Tim/ F - PG
10.	Sayed Muhammad Mulyadi, SH	Anggota Tim/ F - PDIP
11.	Fahri Hamzah, SE	Anggota Tim/ F - PKS
12.	KH. Buchori, LC	Anggota Tim/ F - PKS
13.	Taslim, S.Si, SH	Anggota Tim/ F - PAN
14.	Ahmad Yani, SH, MH	Anggota Tim/ F - PPP
15.	Marthin Hutabarat, SH	Anggota Tim/ F - Gerindra

Dalam kunjungan kerja tersebut, Tim juga didampingi oleh Sekretariat Komisi III DPR RI, Tenaga Ahli Komisi III DPR RI; serta Penghubung dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, BNN dan Mahkamah Agung.

d. Pelaksanaan Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 11 sampai dengan 13 Maret 2014.

e. Objek Kunjungan Kerja

Tim Komisi III DPR RI dalam Kunjungan Kerja di Provinsi Sumatera selatan melakukan beberapa kegiatan selama masa kunjungan Kerja, yaitu:

1. Pertemuan dengan perwakilan media cetak, media elektronik, media on line Provinsi Sumatera Selatan
2. Rapat Kerja dengan Ketua Pengadilan Tinggi; Ketua Pengadilan Tinggi Agama; Ketua Pengadilan Tata Usaha Negera; dan Ketua Pengadilan Militer serta jajarannya se-Provinsi Sumatera Selatan
3. Rapat Kerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Sumatera Selatan, dilanjutkan dengan kunjungan Lapangan Ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sumatera Selatan

4. Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan Muspida Provinsi Sumatera Selatan
5. Rapat Kerja dengan Kepala Kepolisian Daerah beserta jajaran, Kepala Kejaksaan Tinggi beserta pejabat utama dan Kepala Kejaksaan Negeri serta Kepala Cabang Kejaksaan Negeri se-Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Sumatera Selatan beserta jajarannya.

## **B. HASIL KUNJUNGAN KERJA**

### **1. Pertemuan dengan Wartawan Media Cetak dan Elektronik se- Sumatera Selatan**

Kunjungan kerja di Sumatera Selatan diawali dengan melakukan pertemuan dengan wartawan media cetak dan elektronik se-Sumatera Selatan. Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk menerima masukan terkait kasus-kasus keamanan dan penegakan hukum di wilayah Sumatera Selatan.

### **2. Pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi; Ketua Pengadilan Tinggi Agama; Ketua Pengadilan Tata Usaha Negera; dan Ketua Pengadilan Militer serta jajarannya se- Provinsi Sumatera Selatan.**

#### **a. Penjelasan dari Ketua Pengadilan Tinggi Palembang**

##### **A. Bidang Anggaran**

Dalam DIPA Tahun 2013 Pengadilan Tinggi Palembang terealisasi sebesar Rp. 18.594.239.505,- (Delapan Belas Milyar Lima Ratus Sembilanpuluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Rupiah). sisa sebesar 1.597.528.495,- (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program yang menjadi skala prioritas dan rencana strategis tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan
2. Kurangnya remunerasi bagi warga peradilan
3. Anggaran yang diterima belum sesuai dengan rencana yang diajukan
4. Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
5. Banyaknya informasi didunia maya yang dapat mempengaruhi independensi hakim
6. Anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

Pada tahun 2014 ini, Pengadilan Tinggi Palembang telah menerima pagu anggaran sebagaimana tertuang dalam DIPA sebesar Rp. 19.514.672.000.- (Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Tujuh

Puluh Dua Ribu Rupiah) untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dan sebesar Rp 227.400.000.- (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

### **B. Bidang Pengawasan**

Pengadilan Tinggi Palembang sebagai pengadilan tingkat banding yang dalam tugas pokoknya adalah memeriksa dan mengadili perkara perdata, perkara pidana dan perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding, disamping mengadili perkara yang diajukan banding tersebut, Pengadilan Tinggi Palembang juga diberi wewenang sebagai *vor post* (kawal depan) dari Mahkamah Agung RI, didalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang yang meliputi Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Pengadilan Negeri Sekayu, Pengadilan Negeri Kayu Agung, Pengadilan Negeri Muara Enim Pengadilan Negeri Lahat, Pengadilan Negeri Prabumulih dan Pengadilan Negeri Pagar Alam.

Kendala yang dihadapi dan upaya solusinya untuk menyelesaikan perkara-perkara yang masuk ke pengadilan yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang, ada beberapa kendala yang dihadapi diantaranya adalah:

1. Sarana dan prasarana terutama di pengadilan negeri yaitu ruang sidang yang terbatas serta alat-alat lainnya seperti computer dan sound system untuk persidangan, solusinya adalah memperdayakan peralatan yang ada secara maksimal, dan bagi para Hakim dan Panitera Pengganti menggunakan laptop pribadi.
2. Sumber daya manusia terutama tenaga Panitera Pengganti dan Jurusita terutama di pengadilan negeri didaerah kabupaten, solusinya adalah memperdayakan sumber tenaga yang ada secara maksimal untuk menyelesaikan perkara.
3. Tempat persidangan di luar kantor pengadilan negeri yang jauh dari pengadilan negeri yang bersangkutan sehingga memakan waktu, sedangkan para Hakim dan Panitera Pengganti juga harus segera menyelesaikan tugas-tugas yang ada di kantor pengadilan negeri tersebut, melaku persidangan secara maksimal sehingga dapat menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan.

Berkaitan dengan reformasi di pengadilan, maka Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang telah melaksanakan program-program daripada Mahkamah Agung yang berhubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan, baik dalam percepatan penyelesaian perkara maupun dalam memberikan informasi melalui Case Tracking System (CTS 2),

dimana masyarakat dapat melihat perkembangan perkara melalui Website Pengadilan yang bersangkutan maupun melalui Case Tracking System (CTS 2) Mahkamah Agung, disamping itu juga adanya direktori putusan dimana dapat melihat pada website pengadilan pengadilan, disamping percepatan penyelesaian putusan dan memberikan informasi melalui website pengadilan, disamping itu Pengadilan Tinggi Palembang juga melakukan berbagai cara guna meningkatkan reformasi di pengadilan diantaranya adalah:

1. Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan dalam mewujudkan peningkatan kualitas, integritas dan profesionalisme Hakim, maka Pengadilan Tinggi Palembang telah melakukan pengawasan dan pembinaan secara rutin terhadap para Hakim dan juga menerima pengaduan dari masyarakat mengenai tingkah laku dan kode etik Hakim di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang, begitu juga langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Palembang adalah dengan melakukan pengawasan secara ketat dan memberikan pelatihan-pelatihan terhadap Hakim untuk meningkatkan kualitas, integritas dan profesionalisme Hakim.
2. Disamping melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin terhadap Hakim, maka Pengadilan Tinggi Palembang juga melakukan pembinaan dan pengawasan bahkan melakukan tindakan terhadap pegawai pengadilan yang melakukan pelanggaran disiplin.
3. Bentuk koordinasi dengan Komisi Yudisial, bahwa Pengadilan Tinggi Palembang memberikan dukungan terhadap Komisi Yudisial yang melakukan pemanggilan untuk dilakukan klarifikasi, dengan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar memerintahkan kepada para Hakim untuk memberikan klarifikasi terhadap Komisi Yudisial.
4. Kebijakan dan langkah-langkah penguatan kelembagaan (capacity building) di lingkungan Pengadilan Tinggi Palembang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan secara optimal adalah:
  - Meningkatkan pembinaan, pelatihan dan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang.
  - Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelesaian perkara dan pemberian informasi kepada masyarakat dalam bentuk Case Tracking System (CTS 2).

## **b. Penjelasan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang**

### **A. Bidang Anggaran**

PTA Palembang memiliki dua DIPA yakni DIPA Badan Urusan Administrasi MA-RI (DIPA-01) dan DIPA Badan Peradilan Agama MA RI (DIPA-04) dengan jumlah keseluruhan Rp. 50.397.007.000 (Lima Puluh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ribu Rupiah) dan direalisasikan

sebesar Rp. 54.381.206.103 (Lima Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Ribu Seratus Tiga Rupiah) atau sebesar 108 %. Pagu Definitif Pengadilan Agama se Sumatera selatan dan PTA Palembang pada tahun 2014 sebesar Rp. 14.464.960.000,- (Empat belas miliar empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan program kerja peningkatan penyelesaian perkara, peningkatan aksebilitas putusan hakim, peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice), meningkatnya kualitas pengawasan dan kualitas SDM.

### **B. Bidang Pengawasan**

Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai Voorpost (Kawal Depan) Mahkamah Agung telah melaksanakan pengawasan terhadap 7 Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan dalam 2 jenis yaitu pengawasan Reguler dan pengawasan insidentil:

#### **a. Pengawasan Reguler**

Pengawasan reguler ini dilakukan dengan tehnik pemeriksaan, monitoring, pembinaan yang mencakup keseluruhan aspek manajemen peradilan dan pelayanan publik, penerapan hukum formil dan materil, administrasi perkara dan persidangan serta administrasi umum.

Pengawasan reguler pada tahun 2013 dilaksanakan sebanyak 6 kali, masing-masing : dibulan Mei, Juni, Agustus, September, Oktober dan Desember 2013.

#### **b. Pengawasan Insidentil (Kasus).**

Pengawasan Insidentil (kasus) merupakan pengawasan yang dilakukan atas dasar temuan dan pengaduan pihak ketiga. Dimana Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah menangani sebanyak 7 pengaduan/kasus dengan rincian sebagai berikut :

<b>Rekapitulasi</b>	<b>Jumlah</b>
Jumlah Pengaduan yang diterima	7
Jumlah Pengaduan yang diteruskan kepada Pengadilan Tingkat Banding	7
Jumlah Pengaduan yang diteruskan kepada Badan Pengawasan MARI	1
Jumlah Pengaduan yang sedang ditangani	1

Jumlah Pengaduan yang telah selesai ditangani, LHP disampaikan kepada Pengadilan tingkat Banding.	5
Jumlah Pengaduan yang telah selesai ditangani, LHP disampaikan kepada Badan Pengawasan MARI	-

Pegawai yang dikenai sanksi Hukuman Disiplin (HD) terdiri dari :

1. Pencopotan jabatan 1 orang karena melanggar Kode Etik IPASPI dan PP 53 tahun 2010.
2. Pengusulan pemberhentian dengan tidak hormat 1 orang karena indiscipliner melanggar PP 53 tahun 2010.

**c. Penjelasan dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang**

**A. Bidang Anggaran**

Mengenai Pagu Definitif Anggaran Tahun 2013, pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebesar Rp.6.318.817.000 ( Enam miliar Tiga ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah).

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2013 adalah sebesar Rp.6.296.082.418,- (Enam miliar dua ratus sepuluh enam juta delapan puluh dua ribu empat ratus delapan belas rupiah) atau (99,6%)

Realisasi Anggaran Tahun 2013 tersebut diatas meliputi :

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.575.503.195,-
- b. Belanja Barang sebesar Rp. 549.891.223,-
- c. Belanja Modal sebesar Rp. 170.688.000,-

Jadi sisa dana tahun anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 10.734.582,- (Sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).

Untuk tahun anggaran 2014 Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menerima alokasi anggaran tertuang dalam DIPA yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp. 6.332.715.000,- (Enam Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) dan untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara sebesar Rp.31.200.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

**B. Bidang Pengawasan**

Adapun Program Prioritas yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Setiap tahun merencanakan, menyusun dan membuat Program Kerja. Program Kerja pada dasarnya meliputi uraian tugas pokok.

2. Setiap tahun merencanakan, menyusun dan membuat pembagian tugas (*job description*) yaitu membagi tugas pokok organisasi ke seluruh Sub Bagian dan staf untuk mewujudkan pelaksanaan dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas.
3. Ketua Pengadilan telah membuat suatu keputusan dengan menunjuk masing-masing-masing hakim menjadi hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) yaitu menindaklanjuti Keputusan Ketua MA RI No. KMA/080/SK/VII/2006 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan*.
4. Penyelesaian perkara maksimal dalam waktu enam bulan.
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan PTUN Palembang dengan mengikutsertakan pelatihan-pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, dan lembaga lainnya maupun di lingkungan PTUN sendiri dengan cara rapat pembinaan sebulan sekali oleh pimpinan dan masing-masing bagian oleh Ketua dan atau Panitera/Sekretaris.
6. Turut serta melakukan pembaruan sistem Peradilan yang berwibawa, akuntabel, efektif dan efisien sebagaimana cetak biru (*blue print*) yang dibuat oleh Mahkamah Agung.
7. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi di era globalisasi ini, Pengadilan TUN Palembang sudah mempunyai *website* (laman) dengan *Home Page* : <http://www.ptun.palembang.go.id>. Selain sebagai bentuk tindak-lanjut pembaruan MARI, juga sebagai bentuk pelaksanaan amanat Keputusan Ketua MARI No. 144/KMA/SKIVIII/2007 tahun 2007 berupa Transparansi Peradilan, serta membantu kelancaran tugas sehingga Asas Peradilan Beracara Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan. Sebagai pelaksana surat keputusan Ketua MARI No 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 Tentang Transparansi Peradilan, Pengadilan TUN Palembang sudah mempunyai *website* (laman) dengan *home page* [www.ptun-palembang.go.id](http://www.ptun-palembang.go.id). Dan Ketua Pengadilan TUN Palembang telah membentuk tim *website* PTUN Palembang yang bertugas mengelola *website* guna memberikan pelayanan keterbukaan informasi dan sekaligus membantu kelancaran tugas peradilan dalam melaksanakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan
8. Dalam rangka memberikan pelayanan informasi tentang kelembagaan Pengadilan TUN Palembang kepada media



dimasyarakat luas, Ketua Pengadilan telah menunjuk petugas kehumasan PTUN Palembang yang bertugas untuk melakukan kegiatan komunikasi secara sistematis dalam membangun citra positif pengadilan.

#### **d. Penjelasan dari Kepala Pengadilan Militer Palembang**

##### **A. Bidang Anggaran**

Jumlah keseluruhan pada program ini sebesar Rp.5.931.618.000 (lima milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah). Realisasi Anggaran sampai 31 September 2013 sebesar Rp. 3.797.009.667,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah). Prosentase realisasi sebesar 64.01 %.

Pada program unit organisasi Dirjen Badilmiltun MARI, peningkatan manajemen Peradilan pada tahun anggaran 2013 sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) cenderung kecil dan kurang sehingga dalam program ini tidak dapat terlaksana dengan optimal mengingat wilayah hukum pengadilan militer I-04 Palembang sangatlah luas meliputi lima propinsi sehingga untuk melaksanakan sidang di daerah PAGU yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan yang ada.

##### **B. Bidang Pengawasan**

Selama dalam tahun 2013 terhitung bulan Januari sampai September 2013 perkara yang paling menonjol adalah “Desersi, Narkotika, Ilegal Tapping, Pelanggaran Susila Dan Penganiayaan”. Perkara masuk di Pengadilan Militer I-04 Palembang dari bulan Januari sampai dengan September 2013 kejahatan berjumlah 234 perkara, yang telah diputus 153 sisa perkara 81, 34 perkara diantaranya merupakan perkara desersi yang harus diselesaikan secara Inabsensia sehingga harus menunggu waktu 6 (enam) bulan sesuai Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Mengenai Berkaitan dengan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan upaya guna menyesuaikan program-program yang menjadi prioritas dari reformasi birokrasi di lingkungan MA-RI serta memperhatikan visi, misi dari mahkamah agung dengan mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan publik, keterbukaan informasi pengadilan melalui pengembangan IT dengan tidak mengesampingkan nilai dan tata cara yang berlaku di lingkungan satuan TNI.

Mengenai peningkatan kualitas, integritas dan profesionalisme hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang senantiasa mengikut sertakan bintek baik yang diselenggarakan Mahkamah Agung, Pusdiklat MARI, Dirjen

Badilmiltun MARI, Dilmiltama, Dilmilti serta pembekalan-pembekalan yang diselenggarakan oleh pengadilan tinggi serta memberikan peluang maksimal dan mendorong personel untuk meningkatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pada Tahun Anggaran 2012/2013 personel Pengadilan Militer I-04 Palembang satu orang anggotanya melakukan tindak pidana Desersi dan terhadap personel yang bersangkutan sudah diputus sesuai dengan hukum yang berlaku, sudah disidangkan dan diputus dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan) dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Bentuk koordinasi dengan Komisi Yudisial untuk saat ini bersifat pasif, Komisi Yudisial akan aktif jika ada laporan terhadap hakim-hakim yang melanggar kode etik. Kebijakan dan langkah-langkah penguatan kelembagaan Pengadilan Militer I-04 Palembang agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan secara optimal.

## **B. Pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan beserta Jajarannya**

### **A. Bidang Anggaran**

Dari DIPA 2013 sebesar Rp. 125.067.869.000,- (*seratus dua puluh lima miliar enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan rupiah*), dengan rincian belanja Pegawai Rp. 599.951.903,- (96,19%), Belanja Barang Rp. 528.981.242,- (93,14%), Belanja Modal Rp. 148.839.897,- (98,56%). Permasalahan yang dihadapi :

- Pagu Tahun 2013 tidak mencukupi sehingga terjadi kekurangan untuk beberapa kegiatan, antara lain : BAMA Napi sebesar. Rp. 2,9 Miliar serta Daya dan Jasa sebesar Rp. 30.704.450,- (tiga puluh juta tujuh ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah)
- Belanja Pegawai dan Belanja Barang telah dilakukan revisi antar satker meski tidak dapat memenuhi seluruh kekurangan, sehingga satker masih memiliki tunggakan.

Sedangkan Pagu Definitif Kantor Wilayah Sumsel Tahun 2014 sebesar Rp.111.523.524.000,- (*seratus sebelas miliar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah*). Target Penerimaan Tahun 2014 antara lain : PNBK Kantor Imigrasi Rp. 12.119.558.000,- Rumah Dinas, Sewa Gedung dan Hasil Karya Napi Rp. 19.200.000.000,- Fidusia sebesar Rp. 8.900.000.000,-

Permasalahan yang dihadapi adalah minimnya pagu anggaran yang diterima berpengaruh pada kurang optimalnya program/kegiatan yang dilaksanakan.

## **B. Bidang Pengawasan**

Adapun peranan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dalam memberikan saran dan pendapat hukum terhadap pembentukan produk-produk hukum daerah seperti peraturan daerah yang juga terdapat sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan Harmonisasi, Sinkronisasi, Pembulatan dan Pemantapan konsepsi Raperda yang dimintakan oleh Biro Hukum Provinsi atau Bagian Hukum Kabupaten/Kota dan Badan Legislasi DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
- b. Melakukan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota jika dimintakan oleh Biro Hukum Provinsi Sumatera Selatan
- c. Memfasilitasi penyusunan Program Legislasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Mengenai over kapasitas baik di Lembaga Pemasyarakatan maupun di Rumah Tahanan Negara yang terjadi, upaya yang dilakukan untuk menanggulangi over kapasitas antara lain :

- a. Pembangunan Lapas Lanjutan (Lapas Narkotika Palembang, Lapas Kelas II Banyuasin dan Lapas Kelas III Kayu Agung)
- b. Optimalisasi percepatan pelaksanaan Pembebasan Bersyarat (PB) melalui asimilasi, Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB)
- c. Memindahkan WBP dari Lapas dan Rutan yang over kapasitas ke Lapas dan Rutan yang kapasitas isinya masih sedikit
- d. Memindahkan WBP jenis kelamin wanita dan anak ke Lapas Wanita dan Lapas Anak sesuai peruntukannya.

## **C. Pertemuan dengan Gubernur Sumatera Selatan beserta jajarannya**

Pertemuan diawali dengan paparan dari Gubernur terkait kondisi Provinsi Sumatera Selatan. Sumatera Selatan yang menduduki posisi keempat sebagai provinsi yang persentase penduduk miskinnya terendah di Indonesia memiliki kendala besar didalam mengatasi overkapasitas lembaga-lembaga pemasyarakatan yang telah mencapai lebih dari 300 persen dengan komposisi napi narkoba mencapai sekitar 70 persen serta kendala dalam melakukan pembenahan kebijakan pertambangan. Dalam hal ini Gubernur Sumatera Selatan memaparkan keberhasilan-keberhasilan pembangunan yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, dan menyampaikan perlunya support dari Pusat untuk kelanjutan pembangunan yang dilakukan.

Di akhir pertemuan, Gubernur Sumatera Selatan meminta kepada Komisi III DPR RI untuk memperjuangkan alokasi anggaran bagi penambahan kapasitas lapas / rutan di Sumatera Selatan.

**D. Pertemuan dengan Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Selatan beserta jajarannya.**

**5.1 Penjelasan dari Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan**

**A. Bidang Anggaran**

Pagu Defenitif Polda Sumsel TA. 2014 sebesar Rp. 1.009.052.378.000,- (Satu Triliun Sembilan Miliar Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) terjabar dalam beberapa jenis Program :

- a. Program Duk Jemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri, Rp. 630.493.960.000,-
- b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri, Rp. 42.636.666.000,-
- c. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Polri, Rp.12.080.807.000,-
- d. Program Pendidikan dan latihan aparatur Polri Rp.19.158.042.000,-
- e. Program Pemberdayaan Sumber daya manusia Polri Rp.10.166.228.000,-
- f. Program Pengembangan Strategi keamanan dan ketertiban Rp. 15.379.381.000,-
- g. Program Kerjasama keamanan dan ketertiban Rp.17.850.000,-
- h. Program pemberdayaan potensi keamanan, Rp.11.162.171.000,-
- i. Program Harkamtibmas Rp.146.895.304.000,-
- j. Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Rp.54.848.258.000,-
- k. Program Penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri berkadar tinggi Rp.66.098.987.000,-
- l. Program Pengembangan hukum Kepolisian Rp.114.724.000,-

**B. Bidang Pengawasan**

Data indeks dan tipe kriminal umum dan gangguan keamanan yang kerap terjadi di wilayah provinsi Sumatera Selatan.

a) Penggolongan Kejahatan

No	Jenis Kejahatan	2012	2013	Trend	2014 (Jan-Feb)

		JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	JTP	PTP
1	Kej.Konvensional	19.083	5.132	20.292	6.508	+6,34 %	3680	1128
2	Kej.Transnas	892	710	1.148	1.082	+28,70%	180	117
3	Kej.Thpd Kekneg	115	43	176	127	+53,04%	24	23
4	Kej.Berimplikasi Kontijensi	2	2	3	3	+50 %	6	0
5	Kej Lain - Lain	1.315	489	1.039	368	-20,99%	212	145
JUMLAH		21.417	6.396	22.658	8.088	+5,79 %	4.102	1.413

## b) 10 Besar Kejahatan Konvensional

No	Jenis Kejahatan	2012		% SELESAI	2013		% SELESAI	TREND (JTP)	2014 (Jan-Feb)		% SELESAI
		JTP	PTP		JTP	PTP			JTP	PTP	
1.	Curat	4.513	991	21,96 %	4.291	979	22,82%	- 4,92%	857	193	22.5%
2.	Curanmor	2.491	187	7,51%	3.076	210	6,83%	+ 23,48%	441	41	9.3%
3.	Curas	1.616	216	13,37%	1.704	318	18,66%	+ 5,45%	290	37	12.7%
4.	Penggelapan	1.384	410	29,62%	1.442	360	24,97%	+ 8,83%	256	105	41%
5.	Anirat	1.303	565	43,36%	1.418	666	46,97%	+ 4,19%	223	116	52%
6.	Penipuan	1.453	269	18,51%	1.340	259	19,33%	- 7,78%	222	29	13%
7.	Curi Biasa	461	124	26,90%	839	257	30,63%	+ 82 %	76	54	71%
8.	Curing	311	133	42,77%	145	48	33,10%	- 53,38%	81	20	24%
9.	Judi	206	186	90,29%	347	347	100 %	+ 68,45%	57	43	75%
10.	Peras Ancam	246	197	80,08%	507	176	34,71%	+ 106%	47	18	38%

c) Hambatan-hambatan yang dihadapi

- 1) sempitnya lapangan pekerjaan sehingga menyebabkan penangguran tinggi yang dapat memicu tindakan kejahatan / kriminalitas;
- 2) pembangunan yang tidak merata di wilayah provinsi Sumsel sehingga menimbulkan kecemburuan yang dapat memicu adanya tindak kejahatan;
- 3) kompleksitas masalah sosial lainnya yang dihadapi oleh masyarakat;
- 4) wilayah geofrafis Sumsel yang luas sehingga menghambat dalam pengejaran pelaku kejahatan;
- 5) budaya masyarakat yang keras dan temperamen sehingga mudah untuk melakukan kekerasan;
- 6) adanya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri dengan kepadulian masyarakat melaporkan dan menginformasikan tindak pidana dan pelaku tindak pidana;
- 7) meningkatnya permasalahan konflik sosial di berbagai wilayah yang belum ada penyelesaian sampai dengan akar masalah;
- 8) masih minimnya jumlah personel dan sarana prasana dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan.

d) Strategi-strategi penangannya

- 1) melaksanakan giat perpolisian masy (*community policing*) serta berikan himbauan terhadap warga masyarakat untuk meningkatkan sistem pengamanan lingkungan di tempat masing-masing dengan sasaran permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi gangguan kamtibmas di semua lini lapisan masyarakat sehingga menciptakan stabilitas kamtibmas yang kondusif;
- 2) melaksanakan sambang / tatap muka serta komunikasi intensif dan berkesinambungan dengan masyarakat, tomas, toda todat, toga serta instansi terkait untuk secara bersama-sama menciptakan stabilitas kamtibmas yang kondusif di masing-masing wilayah dengan mengedepankan bhabinkamtibmas;
- 3) melaksanakan deteksi dini dan monitoring untuk mengantisipasi setiap kemungkinan kejahatan yg akan timbul agar tidak menjadi gangguan nyata yang berimplikasi terhadap gangguan Kamtibmas dengan mengedepankan fungsi intelijen;
- 4) melaksanakan mapping dan inventarisir tempat-tempat rawan kejahatan serta tentukan cara bertindak yang tepat sesuai dengan kondisi, karakteristik dan tingkat kerawanan masing-masing wilayah;

- 5) melaksanakan giat patroli di daerah-daerah yang terindikasi memiliki potensi rawan kejahatan untuk mempersempit ruang gerak terjadinya tindak kejahatan / kriminalitas guna meminimalisir gangguan kamtibmas yang akan terjadi;
- 6) meningkatkan kegiatan razia secara selektif prioritas dan aktifkan kring serse di tempat-tempat rawan kejahatan dengan mengacu pada hasil mapping dan lidik intelijen;
- 7) melaksanakan kegiatan rutin kepolisian yg ditingkatkan khususnya kegiatan opsnal di lapangan, prioritaskan dan fokuskan terhadap potensi kasus curat, curanmor dan curas;
- 8) membentuk timsus apabila dibutuhkan sebagai upaya penanggulangan kasus curat, curanmor dan curas yang sangat meresahkan masyarakat;
- 9) melaksanakan langkah-langkah pencegahan, penyelidikan dan gakkum sebagai upaya mengantisipasi terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana secara teknis procedural, profesional, proporsional dan tidak diskriminatif.

## **5.2 Penjelasan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan**

### **A. Bidang Anggaran**

Pagu Definitif Tahun 2013 Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 92.486.341.000,- dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 89.477.073.700,- atau 96,80 %. Sedangkan Pagu Anggaran Kejaksaan Wilayah Sumatera Selatan adalah sebesar Rp. 154.182.070.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp. 145.259.275.257,- atau 94,27%.

Pagu Definitif Tahun 2014 Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sebesar Rp. 51.370.599.000,- dengan realisasi anggaran sampai bulan Februari 2014 sebesar 4.190.639.514,- atau 8,21%

Pagu Anggaran Kejaksaan Wilayah Sumatera Selatan sebesar Rp. 111.181.148,-.

Kebutuhan Anggaran dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan :

1. Permintaan Sarana dan Prasarana Gedung untuk Pendidikan dan Pelatihan.
2. Alokasi Sumber Daya Manusia sebagai tenaga ahli masih kurang dalam Bidang Pengawasan.
3. Permintaan biaya eksaminasi dalam tindak perkara Pidana Umum.
4. Permintaan Biaya Penyelidikan dan Penyidikan dalam penanganan perkara tindak Pidana Korupsi.

5. Permintaan anggaran biaya Operasional Persandian dan Pengamanan dalam Bidang Intelijen.

### **B. Bidang Pengawasan**

Berkenaan dengan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, hambatan Yang Dialami Kejaksaaan Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi:

#### 1. Penyelidikan

Diantaranya Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Membutuhkan Ahli Konstruksi Untuk Pengadaan Barang Jasa Yang Berupa Bangunan Jembatan Gedung Sedangkan Anggaran Yang Tersedia Tidak Mencukupi.

#### 2. Penyidikan

Diantaranya Lamanya Diterima Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dari Bpkp Kemudian Seringkali Saksi – Saksi Tersebut Ada Yang Bertempat Tinggal Di Luar Propinsi Tidak Jelas Alamatnya.

Hambatan Yang Di Alami Oleh Penyidik :

- Recovery Asset (Pengembalian Asset), Serta Tracing (Pelacakan) Dikenal Tindakan Berupa (Perampasan) Penelusuran, Pengeledahan, Pemblokiran, Penyitaan Yang Dilakukan Oleh Penyidik, Gunanya Untuk Pembuktian Di Persidangan Yang Berdampak Langsung Untuk Memulihkan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara.
- Ketidak Pahaman Penyidik Dalam Pengembalian Asset (Penelusuran) Diperlukan Peningkatan Pemahaman Tracing Dan Recovery Asset Dengan Memperbanyak Pelatihan – Pelatihan.
- Dalam Pemeriksaan (Penelusuran) Asset Tersangka Mengaburkan Harta / Asset Yang Dimiliki .
- Ketidaksediaan Dana Dalam Melakukan Penelusuran Asset – Asset Yang Dimiliki Oleh Tersangka Yang Letaknya Di Luar Daerah / Negeri..
- Mengambil Tindakan Yang Mungkin Di Perlukan Untuk Mengizinkan Otoritas Yang Berkompeten.

Terkait dengan pengawasan terhadap SDM Kejaksaaan, adapun data Oknum Jaksa Dan Pegawai TU di wilayah Hukum Kejati Sumsel yang melakukan pelanggaran disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin adalah sebagai berikut:

Pegawai di wilayah Hukum Kejaksaaan Tinggi Sumatera Selatan yang dijatuhi Hukuman Disiplin selama Tahun 2013 (01 Januari s/d tanggal 31 Desember 2013) sebanyak 15 (lima belas) Pegawai dengan rincian 6 (enam) orang Jaksa dan 9 (sembilan) orang Pegawai Tata Usaha.



### **5.3 Penjelasan dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Selatan**

#### **A. Bidang Anggaran**

Pagu Anggaran BNNP Sumatera Selatan sebesar Rp. 6.453.341.000 (Enam miliar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah). sedangkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp 5.996.916.522,- (Lima miliar Sembilan ratus sembilan puluh enam juta Sembilan ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah). yang disalurkan kepada program-program seperti Wahana Diseminasi Informasi P4GN, Instansi Pemerintah yang diadvokasi Bidang P4GN, Instansi Swasta yang diadvokasi Bidang P4GN, Kader Penyuluh Anti Narkoba yang terbentuk, Lembaga Pendidikan yang diberdayakan Bidang P4GN, Lingkungan Kerja Yang diberdayakan Bidang P4GN dan Lokasi (lingkungan Masyarakat) di Daerah perkotaan yang di berdayakan alternatif.

#### **B. Bidang Pengawasan**

Adapun Rancangan strategis yang dilakukan oleh BNNP Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Ekstensifikasi dan Intesifikasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
- b. Penyediaan Fasilitas Terapi dan Rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba yang dapat terjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- c. Pemberantasan jaringan narkoba.

Adapun Kendala yang dihadapi:

- Kurangnya SDM baik secara kuantitas maupun kualitas,
- Sarana dan Prasarana yang belum memadai,
- Peralatan IT Bidang Pemberantasan belum tersedia, dan
- Dana Operasional yang masih terbatas dikaitkan dengan permasalahan yang ada.

BNNP Sumatera selatan memandang perlunya kebutuhan Dukungan Anggaran Dalam Upaya Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Tugas BNNP Sumatera Selatan yaitu:

- Kebutuhan Sarana Bidang Pencegahan seperti : Pengadaan Sarana Penyuluhan (Diseminasi Informasi P4GN)
- Pengadaan Sarana Prasarana Pemberdayaan Masyarakat (Pengadaan alat Test urine, Kegiatan Pasca Rehabilitasi)
- Pengadaan Sarana peralatan intelijen berbasis teknologi untuk mendukung usaha pengungkapan jaringan peredaran gelap narkoba.
- Pengadaan senjata api

- Pengadaan alat pemusnah barang bukti
- Dukungan penyelamatan pecandu/penyalahguna narkoba

### **C. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan laporan data dan informasi dari seluruh rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI pada reses Masa Persidangan III Tahun 2013-2014 ke Provinsi Sumatera selatan ini; yakni dalam pertemuan dengan Kajati Sumatera Selatan, Pimpinan Wilayah Peradilan di Provinsi Sumatera Selatan, Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan, Kapolda Provinsi Sumatera Selatan, dan BNNP Sumatera Selatan maka terdapat beberapa pokok penting yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut:

- a. Perlunya perhatian dari Pemerintah atau instansi-instansi terkait mengenai anggaran untuk penanganan tindak pidana korupsi serta realisasinya untuk menjadi tolok ukur kinerja. Hal ini ditujukan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas program pemberantasan tindak pidana korupsi di Provinsi Sumatera selatan.
- b. Perlunya perhatian dari Pemerintah atau instansi-instansi terkait mengenai anggaran untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia lembaga penegak hukum maupun kualitas infrastruktur, sehingga program-program untuk peningkatan kinerja dapat terlaksana dengan baik. selain itu, perlunya Perhatian pada Sistem Reformasi Birokrasi pada aparat penegak hukum maupun badan peradilan yang dapat dilakukan dengan Sistem Reward and Punishment.
- c. Permasalahan overkapasitas yang dapat diminimalisir dengan perubahan pola penindakan terhadap terpidana Narkoba yang tergolong pengguna dengan optimalisasi program rehabilitasi.
- d. Permasalahan overkapasitas di Lapas Narkoba dikaitkan dengan berbagai dukungan fasilitas, anggaran, dan legislasi. Perlunya perhatian kepada dukungan anggaran bagi pembangunan LAPAS dan fasilitas yang memadai terutama LAPAS Khusus Anak dalam persiapan pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu perlunya kajian lebih jauh terhadap PP No. 99 Tahun 2012 tentang Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat yang dapat memperparah permasalahan *overcapacity* dan berlawanan dengan sistem pembinaan bukan pembalasan dendam yang telah mulai diwacanakan.

Demikianlah rangkuman laporan hasil kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan pada Masa Reses Persidangan III Tahun Sidang 2013 – 2014. Atas perhatiannya, Kami ucapkan terima kasih.

**Ketua Tim Kunjungan Kerja/**

**Komisi III DPR RI,**

**Dr. Pieter C Zulkifli Simaboea, MH**